



P U T U S A N
Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZUL FIKAR Alias UCOK Bin LA HAMURI;**
2. Tempat lahir : Ondoke;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ondoke/Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 31 Agustus 2021 pukul 11.00 WITA berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/163/VIII/2021/Sat Reskrim, yang dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh Ridwan Maa, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Negara R.I. pada Polres Muna;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah membawa, memiliki, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam jenis pisau taji tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah pisau taji dengan Panjang 13 cm (tiga belas centi meter) yang terbuat dari besi dengan Panjang mata 9 cm (sembilan centi meter) dengan gagang badik terbuat dari besi yang dililit menggunakan karet ban warna hitam dan kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-83/RP-9/Eku.2/10/2021, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ZUL FIKAR Alias UCOK Bin LA HAMURI pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus ditahun 2021 bertempat di Desa Waulai Kec. Barangka Kab. Muna Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada sekira jam 10.00 wita Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis pisau taji yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa pergi ke Desa Lafinde dan minum-minuman keras jenis kameko bersama teman-teman Terdakwa sampai jam 16.50 wita terdakwa bersama dengan teman-temannya berpindah tempat ke Desa Wuna Kec. Barangka Kab. Muna dan tiba sekitar jam 17.00 wita dan lanjut minum-minuman keras, kemudian sekitar jam 17.30 wita Terdakwa pergi ke tugu sarung untuk makan gorengan, pada saat Terdakwa makan gorengan datang Saksi JUJUN HIDAYAT Alias JUJUN BIN LA IMBA bersama saksi RAHMAT DANDI Alias BIDU BIN LA NDILE langsung memegang tangan Terdakwa karena terdakwa dicurigai terlibat pengeroyokan terwadap warga setempat, kemudian Terdakwa diajak masuk kedalam mobil lalu memeriksa saku celana Terdakwa dan Saksi JUJUN HIDAYAT Alias JUJUN BIN LA IMBA menemukan senjata tajam jenis pisau taji yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa kemudian tidak berselang lama datang Saksi AIPDA ASDAR, SH dan Saksi ARMAN Bin HAMZAH yang sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Sawerigadi dan melintas di Desa Waulai, Kec. Barangka, Kab. Muna Barat selanjutnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Saksi JUJUN HIDAYAT Alias JUJUN BIN LA IMBA meyerahkan pisau taji milik Terdakwa yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa kepada petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Sawerigadi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ("UU Drt. No. 12/1951");

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ASDAR, S.H. Bin MASSAKKIRANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas pada Polsek Sawerigadi Kabupaten Muna Barat;
 - Bahwa Saksi menyatakan, dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang membawa, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan senjata tajam jenis pisau taji tanpa adanya izin dari Pihak Yang Berwenang pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Waulai/Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat;
 - Bahwa Saksi menyatakan, awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi bersama-sama dengan Sdr. BRIPKA ARMAN sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Sawerigadi dengan melintas di Desa Waulai/Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, saat itu Saksi melihat terdapat beberapa orang sedang berkumpul di pinggir jalan dekat sebuah warung makan, melihat hal tersebut Saksi mendekat dan menghampiri keramaian tersebut dan menanyakan apa yang terjadi, kemudian salah seorang dari warga masyarakat yang berada di keramaian tersebut lalu mengatakan jika ada anak muda dari Desa Ondoke/Kecamatan Sawerigadi yang sedang diamankan di rumah Sdr. SUHARDIN (korban pengeroyokan) karena dicurigai sebagai salah satu pelaku pengeroyokan terhadap salah satu warga masyarakat beberapa hari sebelumnya, kemudian saat itu Saksi dan Sdr. BRIPKA ARMAN langsung menuju ke rumah Sdr. SUHARDIN dan benar jika Terdakwa telah diamankan disana dengan posisi dikelilingi oleh beberapa orang warga masyarakat, saat diamankan diketahuilah jika Terdakwa telah membawa, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan senjata tajam jenis pisau taji, berdasarkan hal tersebut selanjutnya Saksi dan Sdr. BRIPKA ARMAN langsung membawa Terdakwa ke Polsek Sawerigadi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi menyatakan, terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau taji dengan panjang 13cm (tiga belas centimeter) yang terbuat dari besi dengan panjang mata 9cm (sembilan centimeter) dengan gagang badik terbuat dari besi yang dililit menggunakan karet ban warna hitam dan kedua sisinya tajam serta

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Rah



- ujungnyanya runcing adalah benar senjata tajam milik Terdakwa, yang Terdakwa bawa saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi tidak mengetahui darimana asal-usul senjata tajam jenis pisau taji yang Terdakwa bawa pada saat itu, namun senjata tajam jenis pisau taji tersebut yang Saksi ketahui dapat dipergunakan sebagai senjata penusuk ataupun penikam;
 - Bahwa Saksi menyatakan, senjata tajam jenis pisau taji yang Terdakwa bawa pada saat Terdakwa diamankan tidak menunjang kegiatan atau pekerjaan Terdakwa pada saat itu dan dalam membawa senjata tajam jenis pisau taji tersebut Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pihak Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi **RAHMAT DANDI Alias BIDU Bin LA NDILE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyatakan, dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang membawa, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan senjata tajam jenis pisau taji tanpa adanya izin dari Pihak Yang Berwenang pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Waulai/Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya Saksi sedang mencuci motor di rumah Saksi, kemudian datanglah Sdr. JUJUN dan menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa (yang merupakan orang yang dicurigai telah melakukan pengeroyokan kepada Sdr. SUHARDIN Alias JEK) sedang berada di rumah makan tugu sarung, saat itu Saksi langsung menyuruh Sdr. JUJUN untuk pergi lebih dulu ke tempat dimana Terdakwa berada sedangkan Saksi menyusul Sdr. JUJUN, setibanya di tugu sarung Sdr. JUJUN langsung menunjukkan kepada Saksi dimana keberadaan Terdakwa, saat itu Sdr. JUJUN meminta kontak nomor Anggota Kepolisian Polsek Sawerigadi, saat itu Saksi langsung menghubungi Sdr. SUHARDIN Alias JEK agar datang ke tugu sarung untuk melihat apakah Terdakwa merupakan salah seorang dari pelaku pengeroyokan terhadap Sdr. SUHARDIN Alias JEK, lalu setibanya Sdr. SUHARDIN Alias JEK di tugu sarung kemudian Saksi, Sdr. JUJUN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUHARDIN Alias JEK langsung menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa agar ikut bersama Kami ke dalam mobil. Selanjutnya di dalam mobil Sdr. JUJUN bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa membawa "alat", saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa membawa alat berupa senjata tajam jenis pisau taji yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, setibanya di rumah Sdr. SUHARDIN Alias JEK kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau taji yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang Anggota Kepolisian Polsek Sawerigadi yang langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyatakan, terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau taji dengan panjang 13cm (tiga belas centimeter) yang terbuat dari besi dengan panjang mata 9cm (sembilan centi meter) dengan gagang badik terbuat dari besi yang dililit menggunakan karet ban warna hitam dan kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing adalah benar senjata tajam milik Terdakwa, yang Terdakwa bawa saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi tidak mengetahui darimana asal-usul senjata tajam jenis pisau taji yang Terdakwa bawa pada saat itu, namun senjata tajam jenis pisau taji tersebut yang Saksi ketahui dapat dipergunakan sebagai senjata penusuk ataupun penikam;
- Bahwa Saksi menyatakan, senjata tajam jenis pisau taji yang Terdakwa bawa pada saat Terdakwa diamankan tidak menunjang kegiatan atau pekerjaan Terdakwa pada saat itu dan dalam membawa senjata tajam jenis pisau taji tersebut Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pihak Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi **JUJUN HIDAYAT Alias JUJUN Bin LA IMBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyatakan, dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang membawa, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan senjata tajam jenis pisau taji tanpa adanya izin dari Pihak Yang Berwenang pada hari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Waulai/Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya Saksi menyampaikan kepada Saksi RAHMAT DANDI Alias BIDU Bin LA NDILE jika Terdakwa (yang merupakan orang yang dicurigai telah melakukan pengeroyokan kepada Sdr. SUHARDIN Alias JEK) sedang berada di rumah makan tugu sarung, saat itu Saksi dan Saksi RAHMAT DANDI Alias BIDU Bin LA NDILE langsung pergi menuju tugu sarung dan menunjukkan keberadaan Terdakwa, saat itu Saksi langsung menghubungi Anggota Kepolisian Polsek Sawerigadi, sedangkan Saksi RAHMAT DANDI Alias BIDU Bin LA NDILE menghubungi Sdr. SUHARDIN Alias JEK agar datang ke tugu sarung untuk melihat apakah Terdakwa merupakan salah seorang dari pelaku pengeroyokan terhadap Sdr. SUHARDIN Alias JEK, lalu setibanya Sdr. SUHARDIN Alias JEK di tugu sarung kemudian Saksi, Saksi RAHMAT DANDI Alias BIDU Bin LA NDILE dan Sdr. SUHARDIN Alias JEK langsung menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa agar ikut bersama Kami ke dalam mobil. Selanjutnya di dalam mobil Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa membawa "alat", saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa membawa alat berupa senjata tajam jenis pisau taji yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, setibanya di rumah Sdr. SUHARDIN Alias JEK kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau taji yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang Anggota Kepolisian Polsek Sawerigadi yang langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyatakan, terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau taji dengan panjang 13cm (tiga belas centimeter) yang terbuat dari besi dengan panjang mata 9cm (sembilan centimeter) dengan gagang badik terbuat dari besi yang dililit menggunakan karet ban warna hitam dan kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing adalah benar senjata tajam milik Terdakwa, yang Terdakwa bawa saat Terdakwa diamankan;
 - Bahwa Saksi menyatakan, Saksi tidak mengetahui darimana asal-usul senjata tajam jenis pisau taji yang Terdakwa bawa pada saat itu, namun senjata tajam jenis pisau taji tersebut yang Saksi ketahui dapat dipergunakan sebagai senjata penusuk ataupun penikam;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan, senjata tajam jenis pisau taji yang Terdakwa bawa pada saat Terdakwa diamankan tidak menunjang kegiatan atau pekerjaan Terdakwa pada saat itu dan dalam membawa senjata tajam jenis pisau taji tersebut Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pihak Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadapkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan senjata tajam jenis pisau taji tanpa adanya izin dari Pihak Yang Berwenang pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Waulai/Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau taji adalah untuk alat melindungi diri dari serangan orang, karena Terdakwa pernah menjadi korban pemukulan pada bulan Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, senjata tajam jenis pisau taji yang Terdakwa bawa merupakan pemberian dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, senjata tajam jenis pisau taji Terdakwa simpan dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau taji dengan panjang 13cm (tiga belas centimeter) yang terbuat dari besi dengan panjang mata 9cm (sembilan centi meter) dengan gagang badik terbuat dari besi yang dililit menggunakan karet ban warna hitam dan kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing adalah benar senjata tajam milik Terdakwa, yang Terdakwa bawa saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, senjata tajam jenis pisau taji tersebut yang dapat dipergunakan sebagai senjata penusuk ataupun penikam;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, senjata tajam jenis pisau taji yang Terdakwa bawa pada saat Terdakwa diamankan tidak menunjang kegiatan atau pekerjaan Terdakwa pada saat itu dan dalam membawa senjata tajam jenis pisau taji tersebut Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pihak Yang Berwenang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau taji dengan panjang 13cm (tiga belas centimeter) yang terbuat dari besi dengan panjang mata 9cm (sembilan centimeter) dengan gagang badik terbuat dari besi yang dililit menggunakan karet ban warna hitam dan kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing;

Yang telah disita berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Waulai/Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, Terdakwa telah membawa, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan senjata tajam jenis pisau taji tanpa adanya izin dari Pihak Yang Berwenang dengan cara menyimpan senjata tajam jenis pisau taji tersebut pada saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, yang mana penggunaan/peruntukan senjata tajam jenis pisau taji tersebut bukan sebagai penunjang aktivitas pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa bermula atas kejadian pengeroyokan terhadap Sdr. SUHARDIN Alias JEK, dimana Terdakwa merupakan salah seorang yang dicurigai turut serta dalam melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. SUHARDIN Alias JEK, sehingga Saksi JUJUN HIDAYAT Alias JUJUN Bin LA IMBA yang saat itu melihat keberadaan Terdakwa di sebuah rumah makan di tugu sarung yang beralamat di Desa Waulai/Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Bara datang bersama-sama dengan Saksi RAHMAT DANDI Alias BIDU Bin LA NDILE untuk mengkonfirmasi apakah benar Terdakwa turut serta dalam melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. SUHARDIN Alias JEK;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya Saksi JUJUN HIDAYAT Alias JUJUN Bin LA IMBA dan Saksi RAHMAT DANDI Alias BIDU Bin LA NDILE di tugus sarung, kemudian Saksi JUJUN HIDAYAT Alias JUJUN Bin LA IMBA langsung menghubungi Anggota Kepolisian Polsek Sawerigadi, sedangkan Saksi RAHMAT DANDI Alias BIDU Bin LA NDILE menghubungi Sdr. SUHARDIN Alias JEK. Selanjutnya, setibanya Sdr. SUHARDIN Alias JEK dengan menggunakan sebuah mobil di tugus sarung, lalu Saksi JUJUN HIDAYAT Alias JUJUN Bin LA IMBA, Saksi RAHMAT DANDI Alias BIDU Bin LA NDILE dan Sdr. SUHARDIN Alias JEK langsung menghampiri Terdakwa yang berada di rumah makan dan meminta Terdakwa agar ikut dengan Mereka dengan menaiki sebuah mobil yang sebelumnya dikemudikan oleh Sdr. SUHARDIN Alias JEK;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah di dalam mobil bersama-sama dengan Saksi JUJUN HIDAYAT Alias JUJUN Bin LA IMBA, Saksi RAHMAT DANDI Alias BIDU Bin LA NDILE dan Sdr. SUHARDIN Alias JEK, kemudian Saksi JUJUN HIDAYAT Alias JUJUN Bin LA IMBA bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa membawa "ALAT", saat itu Terdakwa mengakui jika Terdakwa membawa alat berupa senjata tajam jenis pisau taji yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, sesampainya di rumah Sdr. SUHARDIN Alias JEK lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau taji dari dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian datanglah Saksi ASDAR, S.H. Bin MASSAKKIRANG dan Sdr. BRIPKA ARMAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Sawerigadi lalu mengamankan Terdakwa dengan membawa Terdakwa serta senjata tajam jenis pisau taji milik Terdakwa ke Polsek Sawerigadi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Anggota Kepolisian Polsek Sawerigadi terhadap Terdakwa, diketahui jika 1 (satu) bilah pisau taji dengan panjang 13cm (tiga belas centimeter) yang terbuat dari besi dengan panjang mata 9cm (sembilan centimeter) dengan gagang badik terbuat dari besi yang dililit menggunakan karet ban warna hitam dan kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing merupakan senjata penusuk ataupun penikam yang dibawa, dikuasai, dimiliki dan/atau diimpen tanpa adanya izin dari Pihak Yang Berwenang, bahkan senjata tajam jenis pisau taji yang Terdakwa bawa pada saat Terdakwa diamankan tidak sedang menunjang kegiatan atau pekerjaan Terdakwa pada saat itu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa-bawa senjata tajam jenis pisau taji di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa adalah untuk alat pertahanan melindungi diri dari serangan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ("UU Drt. No. 12/1951"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengemban hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa ZUL FIKAR Alias UCOK Bin LA HAMURI dan ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah ZUL FIKAR Alias UCOK Bin LA HAMURI dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam Pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk oleh yang membawanya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian "melawan hak atau tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arestnya tahun 1911 menyatakan bahwa "tanpa hak" adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arest Hoge Raad tersebut



dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Waulai/Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, Terdakwa telah membawa, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan senjata tajam jenis pisau taji tanpa adanya izin dari Pihak Yang Berwenang dengan cara menyimpan senjata tajam jenis pisau taji tersebut pada saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, yang mana penggunaan/peruntukan senjata tajam jenis pisau taji tersebut bukan sebagai penunjang aktivitas pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula atas kejadian pengeroyokan terhadap Sdr. SUHARDIN Alias JEK, dimana Terdakwa merupakan salah seorang yang dicurigai turut serta dalam melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. SUHARDIN Alias JEK, sehingga Saksi JUJUN HIDAYAT Alias JUJUN Bin LA IMBA yang saat itu melihat keberadaan Terdakwa di sebuah rumah makan di tugu sarung yang beralamat di Desa Waulai/Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Bara datang bersama-sama dengan Saksi RAHMAT DANDI Alias BIDU Bin LA NDILE untuk mengkonfirmasi apakah benar Terdakwa turut serta dalam melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. SUHARDIN Alias JEK;

Menimbang, bahwa setibanya Saksi JUJUN HIDAYAT Alias JUJUN Bin LA IMBA dan Saksi RAHMAT DANDI Alias BIDU Bin LA NDILE di tugu sarung, kemudian Saksi JUJUN HIDAYAT Alias JUJUN Bin LA IMBA langsung menghubungi Anggota Kepolisian Polsek Sawerigadi, sedangkan Saksi RAHMAT DANDI Alias BIDU Bin LA NDILE menghubungi Sdr. SUHARDIN Alias JEK. Selanjutnya, setibanya Sdr. SUHARDIN Alias JEK dengan menggunakan sebuah mobil di tugu sarung, lalu Saksi JUJUN HIDAYAT Alias JUJUN Bin LA IMBA, Saksi RAHMAT DANDI Alias BIDU Bin LA NDILE dan Sdr. SUHARDIN Alias JEK langsung menghampiri Terdakwa yang berada di rumah makan dan meminta Terdakwa agar ikut dengan Mereka dengan menaiki sebuah mobil yang sebelumnya dikemudikan oleh Sdr. SUHARDIN Alias JEK;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sudah di dalam mobil bersama-sama dengan Saksi JUJUN HIDAYAT Alias JUJUN Bin LA IMBA, Saksi RAHMAT DANDI Alias BIDU Bin LA NDILE dan Sdr. SUHARDIN Alias



JEK, kemudian Saksi JUJUN HIDAYAT Alias JUJUN Bin LA IMBA bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa membawa "ALAT", saat itu Terdakwa mengakui jika Terdakwa membawa alat berupa senjata tajam jenis pisau taji yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, sesampainya di rumah Sdr. SUHARDIN Alias JEK lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau taji dari dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian datanglah Saksi ASDAR, S.H. Bin MASSAKKIRANG dan Sdr. BRIPKA ARMAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Sawerigadi lalu mengamankan Terdakwa dengan membawa Terdakwa serta senjata tajam jenis pisau taji milik Terdakwa ke Polsek Sawerigadi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Anggota Kepolisian Polsek Sawerigadi terhadap Terdakwa, diketahui jika 1 (satu) bilah pisau taji dengan panjang 13cm (tiga belas centimeter) yang terbuat dari besi dengan panjang mata 9cm (sembilan centimeter) dengan gagang badik terbuat dari besi yang dililit menggunakan karet ban warna hitam dan kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing merupakan senjata penusuk ataupun penikam yang dibawa, dikuasai, dimiliki dan/atau disimpan tanpa adanya izin dari Pihak Yang Berwenang, bahkan senjata tajam jenis pisau taji yang Terdakwa bawa pada saat Terdakwa diamankan tidak sedang menunjang kegiatan atau pekerjaan Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa-bawa senjata tajam jenis pisau taji di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa adalah untuk alat pertahanan melindungi diri dari serangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membawa, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan senjata tajam jenis pisau taji tanpa adanya izin dari Pihak Yang Berwenang dengan cara menyimpan senjata tajam jenis pisau taji tersebut pada saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, yang mana penggunaan/peruntukan senjata tajam jenis pisau taji tersebut bukan sebagai penunjang aktivitas pekerjaan Terdakwa, yang merupakan salah satu jenis senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*strafmacht*) kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta tingkat kesalahan dari perbuatan Terdakwa agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam menjatuhkan lamanya pidana Majelis Hakim juga mengkaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan dibawah ini, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau taji dengan panjang 13cm (tiga belas centimeter) yang terbuat dari besi dengan panjang mata 9cm (sembilan centimeter) dengan gagang badik terbuat dari besi yang dililit menggunakan karet ban warna hitam dan kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZUL FIKAR Alias UCOK Bin LA HAMURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau taji dengan panjang 13cm (tiga belas centimeter) yang terbuat dari besi dengan panjang mata 9cm (sembilan centimeter) dengan gagang badik terbuat dari besi yang dililit menggunakan karet ban warna hitam dan kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh **ARI CONARDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MELBY NURRAHMAN, S.H.** dan **YURI STIADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS MERDEKAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh **IPUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MELBY NURRAHMAN, S.H.

ARI CONARDO, S.H.

YURI STIADI, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS MERDEKAWATI, S.H.